



12/1/20

WALIKOTA PALOPO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 26 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Palopo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan / atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
9. Perusahaan Angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
11. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.

12. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
13. Standar pelayanan minimal adalah umuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500(tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
16. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
17. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7(satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
18. Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
19. Angkutan Orang dalam menggunakan taksi, yang selanjutnya disebut angkutan taksi, adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
20. Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau mobil Bus untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
21. Angkutan pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata

22. Angkutan Orang di kawasan tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
23. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
24. Mobil Penumpang bukan sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 2(dua) ruang yang terdiri atas ruang mesindan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi;

- a. jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- b. perusahaan angkutan;
- c. penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III
JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENIARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Pasal 3

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan Orang untuk keperluan pariwisata, dan
- d. angkutan orang dikawasan tertentu.

BAB IV
PERIZINAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

- (2) Pemberiann izin sebagaimana dimaksud ayat (1) , dikenakan biaya sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau dapat dikenakan Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus berbentuk Badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bebentuk:
 - a. Badan Usaha milik Negara;
 - b. Badan Usaha milik Daerah;
 - c. Perseroan terbatas, atau;
 - d. Koperasi

Pasal 6

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan / atau kartu elektronik yang terdiri atas :
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan, dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan perusahaan Angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan Bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap 1(satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 8

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling rendah memuat:
 1. nomor surat keputusan
 2. jenis pelayanan
 3. nama perusahaan
 4. nomor induk perusahaan
 5. nama pimpinan perusahaan
 6. alamat perusahaan, dan
 7. Masa berlaku izin
 - b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling rendah memuat :
 1. nomor surat keputusan
 2. jenis pelayanan
 3. nama perusahaan
 4. jumlah kendaraan yang diizinkan
 5. masa berlaku izin
 6. wilayah operasi untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus dan
 7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.
 - c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling rendah memuat:
 1. nomor surat keputusan
 2. nama dan domisili perusahaan
 3. nomor kartu pengawasan
 4. tanda nomor kendaraan bermotor
 5. merek kendaraan
 6. tahun pembuatan
 7. daya angkut orang
 8. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput
 9. nomor rangka kendaraan bermotor, dan
 10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon diatas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, paling rendah memuat :
 - a. nomor surat keputusan
 - b. nomor induk kendaraan
 - c. nama perusahaan
 - d. masa berlaku kartu pengawasan
 - e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus.
 - f. asal dan tujuan (untuk angkutan antr jemput)

- g. tanda nomor kendaraan bermotor
- h. nomor rangka kendaraan bermotor
- i. nomor uji kendaraan bermotor
- j. daya angkut orang, dan
- k. daya angkut bagasi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, dan
 - b. persyaratan pengoperasian
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan kartu pengawasan kendaraan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku, dan
 - d. surat izin mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan Standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - b. ketentuan tentang tarif, dan
 - c. ketentuan batas wilayah operasi untuk Angkutan Taksi dan Angkutan sewa khusus;

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan Angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- (2) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SANKSI
ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek

Pasal 11

- (1) Pengawas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan / atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan / atau
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan;
- (2) Memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
- (3) Memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan Umum yang dilakukan oleh perusahaan Angkutan umum;
- (4) Melaporkan perusahaan Angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Pemerintah sesuai kewenangannya;
- (5) Pemerintah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dikenai sanksi administratif.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan secara berkala; pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - d. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum;
 - f. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - g. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan dan tanggung jawab pengangkut;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - e. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.

- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. tidak memasang tanda khusus kendaraan yang telah ditetapkan;
 - d. memalsukan Dokumen Perjalanan yang Sah dan/atau tanda khusus;
 - e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - g. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
 - h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diperoleh melalui:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 15

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum sesuai dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, ditentukan dalam satuan denda administratif [*penalty unit*/ PU).
- (3) Satuan denda administratif [*penalty unit*/PU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif tidak melakukan pembayaran denda dan tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dikenakan:
 - a. sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) *penalty unit*/ PU per jenis pelanggaran; dan

- b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dikenakan:
- a. sanksi denda administratif sebesar 20 (dua puluh) *penalty unit*/ PU per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dikenakan:
- a. denda administratif sebesar 50 (lima puluh) *penalty unit*/ PU per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 12 (dua belas) bulan dan apabila tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 18

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diperoleh melalui laporan dari:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Walikota;
 - c. masyarakat;
 - d. informasi media massa; dan/atau
 - e. Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;

- c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
 - e. identitas korban kecelakaan atau korban tindak kriminal; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam berita Daerah Kota palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag HKM.....		
4. Kasubag P.H.D.....		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan Di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018
Pj.Sekretaris Daerah,


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR...26....TAHUN 2018